

Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Ayunda Harya Putri¹, Endeng²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: 2110631010180@student.unsika.ac.id¹

Article History:

Received: 28 Desember 2024

Revised: 22 Januari 2025

Accepted: 25 Januari 2025

Keywords: Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD

Abstract: Dalam struktur legislatif pemerintahan lokal Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting, terutama dalam hal mengimplementasikan gagasan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran, kekuasaan, dan kesulitan DPRD dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan otonomi daerah yang sejalan dengan prinsip desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik secara signifikan dipengaruhi oleh kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah. menggunakan teknik penelitian kualitatif yang diambil dari data dan hukum yang tersedia. Menurut temuan penelitian, etika politik, bakat, dan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga semuanya harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemerintahan daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdaulat, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pancasila, ada juga istilah dalam sila ke-3 Pancasila yang berarti "Persatuan Indonesia". Artinya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sah dinyatakan secara hukum konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen.

Pada Bab VI, yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, berisi peraturan yang tepat yang mengatur ketentuan pemerintah daerah Konstitusi 1945. Pasal 42 sampai 67 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1949 dan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan administrasi daerah dalam sejarah Konstitusi. Banyak aturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan masalah desentralisasi telah dirancang bahkan sebelum kemerdekaan.

Karena luasnya wilayah Indonesia, pemerintah pusat tidak dapat mengontrol pemerintah secara efektif. Akibatnya, desentralisasi diperlukan untuk menetapkan izin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dipisahkan menjadi wilayah provinsi, dan provinsi-provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Masing-masing memiliki pemerintah daerah yang dibentuk secara hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat aturan tambahan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2,

pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dalam juncas DPRD, berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam referensi UUD 1965 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan ialah bentuk negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang utuh atas seluruh wilayahnya, di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, wilayah-wilayah atau daerah-daerah dalam negara kesatuan tidak memiliki kewenangan yang mandiri. Untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan, diperlukan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Menurut Sri Soemantri, pelimpahan wewenang tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dalam konstitusi, melainkan merupakan sifat dasar dari negara kesatuan itu sendiri.

Karena tidak ada badan legislatif daerah otonom dalam sistem negara kesatuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan komponen implementasi pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD dianggap sebagai komponen pemerintah daerah. Kepala Daerah yang memiliki kendali penuh atas pelaksanaan pemerintahan memiliki tingkat kewenangan yang berbeda dengan DPRD. Fungsi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan membatasi kewenangan DPRD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa tiga tanggung jawab utama DPRD adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Karena DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasional pemerintah daerah, peran pengawasannya sering menjadi topik diskusi. Kondisi ini membuat sulit untuk melaksanakan tugas pengawasan, terutama karena DPRD tidak memiliki tingkat independensi DPR pusat. Kemampuan peraturan akhir untuk bermanfaat bagi masyarakat harus dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah. Hukum setempat harus dapat membela kepentingan masyarakat dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik agar dapat dianggap sebagai produk hukum.

Otonomi daerah diterapkan sebagai solusi guna memberikan kewenangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan setempat. Dengan otonomi daerah, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi, di mana keputusan-keputusan penting dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik setiap daerah. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap keanekaragaman kondisi dan aspirasi daerah, sehingga pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan wilayah masing-masing.

Implementasi otonomi daerah diharapkan membawa perubahan positif, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih fokus pada kepentingan rakyat. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional. Sayangnya, pemberlakuan otonomi daerah sering kali tidak didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas, sehingga menghambat realisasi visi dan misi daerah. Ketiadaan sumber daya manusia yang kompeten menimbulkan spekulasi terkait keberhasilan tujuan-tujuan pembangunan yang telah dirancang.

Berdasarkan banyaknya insiden di berbagai daerah yang terus menghadapi banyak persoalan, situasi saat ini mengungkapkan bahwa fungsi legislasi DPRD belum berjalan seperti yang diantisipasi. Untuk menghindari hanya bergantung pada rancangan aturan eksekutif, sebenarnya diinginkan bahwa anggota dewan akan dapat menyarankan rancangan peraturan atas inisiatif mereka sendiri.

Rumusan Masalah

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, apa peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah?

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bagaimana Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekerja sama untuk membuat peraturan daerah?

Tujuan Penelitian

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ditinjau ulang untuk menentukan peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah.
2. Memastikan hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif diambil dalam penyelidikan ini. Pendekatan penelitian kualitatif ini memanfaatkan studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku mereka yang dapat diamati. Menyelidiki contoh dan mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menjelaskan atribut atau keuntungan dari dampak sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau didefinisikan menggunakan teknik deskriptif semuanya dimungkinkan dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan peraturan tertulis dan pasal menjadi fokus penelitian ini. Jurnal dan artikel tentang DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia digunakan dalam materi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan DPRD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah

Sebagai negara demokratis, Indonesia mengharuskan pemisahan kewenangan pemerintah menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang dibuat oleh legislatif, undang-undang dilakukan oleh cabang eksekutif, dan pelanggaran dipantau dan ditegakkan oleh peradilan. Ketiga cabang ini harus dipisahkan baik dari segi personel maupun fungsi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan, seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dalam konsep Trias Politica yang berarti tiga pusat kekuasaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, mengamanatkan bahwa Badan Perwakilan Daerah, seperti DPRD, menjalankan prinsip permusyawaratan sebagai wujud demokrasi. DPRD berperan sebagai representasi kehendak rakyat, mencerminkan doktrin kedaulatan rakyat, dan memiliki posisi sentral untuk menjaga keseimbangan dan check and balance dengan eksekutif daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Pasal 1 dan 40 UU tersebut, pimpinan daerah dan jajarannya, termasuk DPRD, membentuk pengurus pemerintah daerah. Namun selain penyelenggara pemerintah daerah, DPRD merupakan bagian dari lembaga perwakilan rakyat daerah, yang diatur untuk menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan (Pasal 41). DPRD secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, anggaran daerah, peraturan perundang-undangan daerah, dan kerja sama internasional sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasannya (Pasal 42).

Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan pelaksanaan kebijakan publik oleh eksekutif

atau lembaga terkait berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus menilai sejauh mana DPRD mampu mewujudkan mandat rakyat. Fungsi ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.

Keterbatasan kompetensi anggota DPRD menjadi salah satu dari sekian banyak kendala yang harus diatasi dalam rangka mengoptimalkan peran pengawasan DPRD dalam praktiknya. Ini membutuhkan keterlibatan para ahli dan peningkatan kemampuan teknis. Seringkali, fungsi pengawasan yang diatur oleh aturan dan regulasi tidak beroperasi dengan baik. Misalnya, karena hubungan positif antara DPRD dan kepala daerah, hak interpelasi, kuesioner, dan ekspresi pendapat jarang dilaksanakan. Akibatnya, rekomendasi atau percakapan santai selama sesi dengar pendapat semakin sering digunakan untuk pengawasan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, DPRD berhak atas hak-hak tertentu dari sudut pandang normatif. Hak-hak ini termasuk kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, hak untuk menyelidiki, dan hak untuk interpelasi. Untuk alasan praktis, seperti menjaga hubungan baik dengan para pemimpin daerah, penerapan hak-hak ini tidak ideal. Namun demikian, prosedur lain termasuk inspeksi lapangan, rapat komisi, dan sesi pleno masih digunakan untuk menjalankan peran pengawasan.

Di tingkat regional, pembagian kekuasaan konseptual doktrin Trias Politica antara cabang legislatif dan eksekutif belum sepenuhnya diterapkan. DPRD dan pimpinan daerah terus dipandang sebagai kelompok penyelenggara pemerintah daerah. Akibatnya, posisi DPR pusat tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan tanggung jawab pengawasan DPRD atas pemerintah daerah. Stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bergantung pada hal ini.

Peningkatan pengawasan DPRD harus didukung oleh optimalisasi peran alat kelengkapan DPRD, penyusunan tata tertib yang jelas, serta peningkatan kompetensi anggota. Dengan demikian, DPRD dapat lebih produktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai wujud aspirasi masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang baik antara DPRD dan eksekutif daerah demi pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Bekerja Sama untuk Membuat Peraturan Daerah

Peran dan tujuan pemerintah daerah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diundangkan. Ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD bertanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah. Pasal 1 UUD Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik, mengamanatkan hal ini. Pemerintahan nasional adalah lembaga pertama yang didirikan sebagai hasil dari bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, pemerintah pusat menetapkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) dan (5), pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengontrol dan mengawasi operasi pemerintah atas dasar otonomi dan kewajiban bantuan. Jumlah otonomi terbesar diberikan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan. Dalam konteks negara kesatuan, daerah seharusnya mampu bersaing dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, hak istimewa, kekhususan, potensi, dan keragaman regional ketika dihadapkan pada isu-isu global.

Terlepas dari otonomi luas yang diberikan kepada daerah, pelaksanaannya tetap didasarkan pada gagasan negara kesatuan. Pemerintah pusat mempertahankan otoritas tertinggi atas pelaksanaan pemerintahan lokal karena kedaulatan masih dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh

karena itu, pemerintah daerah merupakan komponen penting dari pemerintah federal. Sama seperti kebijakan pusat harus mempertimbangkan kearifan lokal, kebijakan daerah harus menjadi komponen kebijakan nasional.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya "Legal Politics" menyatakan bahwa DPRD dan kepala daerah berperan sebagai pimpinan Dewan Pemprov Daerah dan membentuk pemerintah daerah. Meskipun dicalonkan oleh pemerintah pusat, pemimpin daerah merupakan komponen penting dari sifat kolegial pemerintahan daerah. Selama kebutuhan lokal tidak bertentangan dengan undang-undang nasional atau kepentingan umum, pemerintah daerah bebas mengendalikan urusan sesuai dengan tuntutan tersebut.

DPRD dan pemerintah daerah memiliki hubungan paralel dalam pelaksanaannya, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Sementara kepala daerah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk aturan daerah, DPRD bertanggung jawab atas pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Perangkat daerah mendukung DPRD dan pimpinan daerah dalam menjalankan peran tersebut. Untuk memungkinkan regulasi yang terintegrasi, semua aspek struktur, misi, tanggung jawab, wewenang, dan komposisi DPRD diatur oleh satu undang-undang.

Tergantung pada tuntutan dan fitur masyarakatnya, setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda dalam hal mengelola kegiatan pemerintah. Berbagai lembaga dan prioritas urusan dapat ada di berbagai daerah karena pendekatan asimetris ini. Berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan, daerah menjalankan otonomi dalam pelaksanaan masalah pemerintahan. Menurut undang-undang, pemerintah pusat dapat menugaskan atau mendelegasikan tanggung jawab tertentu kepada gubernur atau pemerintah daerah.

Pembuatan peraturan daerah (Perda) adalah cara utama DPRD dan kepala daerah berinteraksi. Keduanya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, tetapi peraturan daerah yang dibuat secara legislatif harus diutamakan jika keduanya memiliki konten yang sama. Selama tidak bertentangan dengan gagasan negara kesatuan, hukum, aturan, dan konsep hukum yang muncul di masyarakat harus diikuti saat membuat peraturan daerah. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran saat Perda sedang dibentuk.

Hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah bersifat kemitraan. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kedudukan setara dengan pemerintah daerah. Kedua lembaga ini wajib menjaga hubungan kerja yang harmonis demi kepentingan rakyat. DPRD bertugas menetapkan kebijakan politik, sementara pemerintah daerah melaksanakan garis besar pembangunan yang telah ditetapkan DPRD. Kedudukan yang sejajar berarti kedua lembaga ini tidak saling membawahi, melainkan bekerja sama untuk mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Kesepakatan yang tepat yang mengatur protokol dan hak keuangan para pemimpin dan anggota DPRD diperlukan untuk menjaga hubungan baik. Demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, ini berupaya memperluas peran dan tanggung jawab mereka dalam memastikan keterwakilan masyarakat, menciptakan check and balances, serta mempromosikan kualitas dan produktivitas. Pada acara-acara resmi, prosedur protokol termasuk pengaturan lokasi, upacara, dan penghormatan.

Namun, alasan politik dan salah tafsir isi undang-undang tersebut sering menyebabkan perselisihan antara pemerintah dan DPRD. Kedua belah pihak harus berkomunikasi, bekerja sama, dan mengklarifikasi berbagai hal agar hubungan mereka menjadi harmonis. Pemerintah daerah harus membangun lingkungan yang mendukung agar DPRD dapat melakukan tugasnya secara efektif, sementara DPRD diharapkan dapat beroperasi secara mandiri dengan tetap mempertahankan perannya.

Posisi DPRD berubah sebagai akibat dari perubahan signifikan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. DPRD sekarang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan bukan semata-mata badan legislatif daerah yang memeriksa dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Namun, hal ini tidak mengurangi signifikansi fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dan penegak demokrasi.

Oleh karena itu, untuk mendorong stabilitas politik dan tercapainya inisiatif pembangunan daerah, pola kesetaraan dan keseimbangan hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan. Pembentukan pemerintahan lokal yang efisien yang melayani kepentingan rakyat tergantung pada keharmonisan hubungan ini.

KESIMPULAN

Karena Indonesia adalah negara yang begitu luas, pemerintah harus menugaskan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah, khususnya Kepala Daerah dan DPRD, untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan fitur daerah. Dalam kerangka prinsip negara kesatuan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi globalisasi.

Adanya kolaborasi dan hubungan kerja paralel antara DPRD dan kepala daerah, dengan DPRD bertindak sebagai legislatif daerah yang menangani tugas anggaran, legislatif, dan pengawasan. Sementara itu, pimpinan daerah bertugas menjalankan kebijakan dan peraturan daerah (Perda). Agar pemerintah daerah stabil, kedua lembaga ini harus rukun satu sama lain.

Menurut konsep negara kesatuan, pemerintah daerah menjalankan otonomi sebanyak mungkin, tetapi pemerintah pusat masih memiliki keputusan akhir. Cita-cita demokrasi, keadilan, dan kearifan lokal harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan daerah, yang harus selaras dengan kebijakan nasional.

Konsep *check and balances* harus menjadi landasan hubungan antara legislatif daerah dan eksekutif. Perselisihan politik yang dapat menghambat pembangunan daerah harus dihindari untuk menjaga kerja sama dan menciptakan kebijakan pro-rakyat.

Kesenjangan prioritas, kepentingan politik, dan interpretasi hukum sering menyebabkan perselisihan dalam implementasi DPRD dengan kepala daerah. Untuk meningkatkan pemerintahan daerah, maka penting untuk meningkatkan etika politik, kemampuan, dan pengetahuan tentang fungsi masing-masing lembaga.

Akibatnya, seluruh struktur pemerintahan daerah yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menawarkan kerangka kerja yang lebih menyeluruh untuk memenuhi tuntutan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Agar berhasil melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan yang efisien dengan sumber daya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dan DPRD dan kepala daerah berkolaborasi.

DAFTAR REFERENSI**Buku**

- Abdurrahman. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Astawa, I Gde Panca. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. Alumni, Bandung, 2008.
- Kaloh, J. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Rineka Cipta, 2002.
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah. Alumni, Bandung, 2008.
- Erawan, I Ketut Putra, dan Yasadhana, Victor. Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, 2004.
- Napupulu, Paimin. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Alumni, Bandung, 2007.
- Sedarmayanti. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Widodo, Joko. Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Anwar, Yusuf. Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD. KPK, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Saragih, Bintan R. Ilmu Negara. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Kansil, C.S.T. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Cetakan ke-III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. UI Press, Jakarta, 1996.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sarman dan Makarao, Mohammad Taufik. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sirajuddin, dkk. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Setara Press, Malang, 2016.
- Sirajuddin, dkk. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Setara Press, Malang, 2016.

Jurnal

- Saraswati, Retno. "Implikasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah." MMH, Jilid 39, No. 4, Desember 2010.
- Sutedi, Adrian. "Tinjauan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia." Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 25, No. 2, 2012.
- Makarao, Mohammad Taufik. "Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38, No. 3, 2008.
- Wijaya, Asep Dedi. "Peran DPRD dalam Good Governance pada Era Desentralisasi." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14, No. 1, 2010.